



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : /1160/13/2022

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Membantu PPID Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Tegal secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik.
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Tegal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal : 1 Sept 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA



Lampiran Keputusan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tegal

Nomor :
Tanggal : September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TEGAL**

No	Jabatan Dalam PPID	N a m a	Jabatan dalam dinas
1	Atasan PPID	Dessy Arifianto,S Sos.MT	Kepala Dinas
2	PPID Pembantu (Ketua)	Edy Sucipto, SKM.MSi	Plt. Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Sri Handayani, S Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pengelolaan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi		
	Koordinator	Rudi Saptoto P, SE	Perencana Ahli Muda
	Anggota	Deni Tirto Muzaqi	Staf pada Sekretariat Dinas
		Taruno	Staf pada Sekretariat Dinas
5	Bidang Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi		
	Koordinator	Yulia Suprihatin,SE	Kasubag Keuangan
	Anggota	Kinangti Wulandari,SE	Pengelola Akutansi
		Basuki Parizal	Pengelola Kekayaan Desa dan AdmDesa
6	Bidang Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi		
	Koordinator	M Riccio Trozzi Beta,SE.MA.MSE	Kabid Penataan Desa
	Anggota	Soleh	Pengolah Data
		Emmaculata Arie T,SM	Staf pada Sekretariat Dinas

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

